

**PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (ANALISIS
PUTUSAN PERKARA NO. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**INNA QOMARIYAH
13380078**

PEMBIMBING :

SAIFUDDIN, SHI., MSI

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pengadilan Agama Sleman telah menerima beberapa perkara ekonomi syariah. Adapun salah satunya sengketa ekonomi syariah dengan nomor register 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn. Putusan perkara Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn yang merupakan bentuk dari aktivitas ekonomi syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah. Dalam akad tersebut, penggugat selaku *shahibul mal* memberikan sejumlah uang untuk pembiayaan kepada tergugat. Dengan ketentuan margin, jangka waktu, dan angsuran yang telah disepakati. Sebagaimana yang terlampir dalam putusan perkara Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn, tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tergugat tidak menunaikan angsuran kepada penggugat sejak angsuran pertama. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut pihak BMT Bina Ummah selaku *ṣāhibul māl* yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman.

Permasalahan di atas menjadikan dasar bagi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman. Untuk mengkaji sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dan untuk mengetahui jenis metode penemuan hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tuntutan dan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam transaksi *murobahah* yang tertuang dalam Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yang mana menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim atas putusan perkara wanprestasi Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn berdasarkan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa alasan dan sumber hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan tuntutan dan gugatan ganti rugi Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn. adalah Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murobahah, fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 181 HIR, QS. Al-Maidah ayat 1 dan QS. Al-Baqarah ayat 275 yang kemudian sumber hukum tersebut diinterpretasikan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan permasalahan yang ada dalam perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi yang dituangkan dalam Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn.

Kata kunci: Wanprestasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Inna Qomariyah
NIM : 13380078
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN)”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 22 November 2017

Yang menyatakan,



Inna Qomariyah

NIM: 13380078

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Inna Qomariyah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Inna Qomariyah

NIM : 13380078

Judul : **“Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Rabi'ulAwwal 1438
22 November 2017

Pembimbing,



Saifuddin, SHI., MSI.

NIP 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-564/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (ANALISIS PUTUS PERKARA NO.1609/PDT.G/2016/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INNA QOMARIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13380078
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 24 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Keberhasilan hanya akan didapat dengan segala upaya dan usaha yang diiringi dengan doa”

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

“Barang siapa berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai (pada tujuannya)”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua.

Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan baik dari segi finansial maupun yang lain.

*Semoga Allah memberikan kesehatan dan meridhai langkah kita
Āmīn Yā Rabbal'Ālamīn*



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
اِ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
اُ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-Zuĥaili
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضللّه فلا هادي له. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT penyusun haturkan kepada Tuhan Yang Maha Sempurna, penguasa seluruh alam raya, yang akan memberikan ilmu-Nya yang tak terbatas hanya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru dan diperjuangkan hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam putusan pengadilan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn. terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan juga selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing Penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Lasturi dan Ibu Suniatun selaku kedua orang tua serta kakakku beserta istri Khurul Anam dan Lisa Aminatul Mukarromah yang senantiasa berdoa dan mendidik Penyusun dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi dan juga dukungan baik moril maupun materiil. Semoga ilmu yang Penyusun peroleh dapat menjadi bekal untuk membalas budi dan pengorbanan mereka.
5. Seluruh pihak Pengadilan Agama Sleman, khususnya Ibu Rosmaliah yang telah mengizinkan dan memberi kesempatan kepada Penyusun untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) yang telah memberikan ilmunya.
7. Terimakasih kepada seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) yang dengan penuh kesabaran membantu Penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
8. Terimakasih kepada sahabatku, kakakku Dani, Chusna, Dita, Teh Eva, Hanny, Amel, serta seluruh sahabat keluarga besar Muamalah angkatan 2013 yang telah menemani Penulis dalam perjalanan menuntut ilmu, serta

telah memberikan dukungan dan banyak membantu Penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Terimakasih kepada keluarga kecilku di tanah rantau “Sebut Saja Bunga”, Kak Nurina, Kak Ni’mah, dan Uca yang memberikan semangat dan dukungan kepada Penyusun baik dalam penyusunan skripsi maupun lainnya.

Semoga yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam rangka penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amīn Yā Rabbal’Ālamīn...

Akhir kata Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Namun demikian Penyusun berharap skripsi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 23 November 2017

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Inna Qomariyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Konsep Ganti Rugi (<i>Ta'wid</i>)	16
B. Putusan Serta Merta	20
C. Wanprestasi	23
1. Pengertian Wanprestasi	23

2. Somasi Wanprestasi	25
D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	26
1. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan	26
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	29
BAB III GAMBARAN UMUM	34
A. Profil Pengadilan Agama Sleman	34
B. Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)	35
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 1609/PDT.G/2016/PA.SMN	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum di Indonesia telah termuat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, maka jelaslah bahwa setiap interaksi antar individu maupun kelompok baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya mempunyai akibat hukum masing-masing.

Berkenaan dengan hal di atas, negara melalui perangkat-perangkatnya membuat berbagai jenis peraturan yang sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Di samping itu, negara juga membentuk sebuah lembaga peradilan guna mempertahankan tegaknya hukum nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran hukum maka lembaga peradilan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

Lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24 dan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang diakui eksistensinya dalam UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dan tugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Adapun kewenangan absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan shadaqah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian pada gilirannya menuntut perubahan dalam berbagai bidang yang berkaitan, termasuk berkenaan dengan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, penerapan sistem perbankan syariah juga berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait institusi lain, salah satunya adalah lembaga peradilan.

Kewenangan baru bagi lembaga peradilan agama tercantum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama antara lain adalah untuk menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shodaqoh, dan
9. Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud transaksi ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reansuransi syariah;
- e. Reksa dana syariah;
- f. Obligasi syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;

- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah.

Mengingat akan hal di atas, sudah tepat apabila terjadi perselisihan dalam transaksi (akad) syariah maka lembaga peradilan agama diberi kepercayaan berupa kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa transaksi syariah.

Masuknya perkara ekonomi syariah menjadi salah satu kompetensi absolut peradilan agama tentunya menjadi tantangan baru bagi penegak hukum di lembaga tersebut, yang mana dewasa ini pengadilan agama belum memiliki pengalaman hukum dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Fakta ini cukup beralasan mengingat luas dan beragamnya jenis-jenis transaksi ekonomi syariah.

Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim dalam lingkup peradilan agama mau tidak mau dituntut untuk memiliki wawasan yang cukup komprehensif terkait permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan baik jenis ragamnya maupun sengketa-sengketa yang muncul akibatnya sangatlah pesat.

Oleh karena itu, lembaga peradilan agama harus mempersiapkan para penegak hukumnya dalam hal ini hakim agar dalam memberikan putusan perkara ekonomi syariah dapat tetap memeriksa dan mengadili segala macam dan bentuk sengketa yang diajukan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 10 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Dalam suatu putusan pengadilan harus memuat beberapa bagian yang salah satunya adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹ Untuk itu dirasa perlu untuk menganalisa putusan guna mengetahui bagaimana pertimbangan para hakim dalam memahami dan memutus perkara ekonomi syariah.

Dari hasil penelusuran sementara yang penulis lakukan, Pengadilan Agama Sleman telah menerima beberapa perkara ekonomi syariah. Adapun salah satunya adalah sengketa ekonomi syariah dengan nomor register 1609/Pdt.G/2016.PA.Smn. Putusan perkara Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn merupakan bentuk dari aktivitas ekonomi syariah dalam bentuk pembiayaan murobahah.

Dalam akad tersebut, penggugat selaku *ṣahībul māl* memberikan sejumlah uang untuk pembiayaan kepada tergugat. Dengan ketentuan margin, jangka waktu, dan angsuran yang telah disepakati. Sebagaimana yang terlampir dalam putusan perkara Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn, tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tergugat tidak menunaikan angsuran kepada penggugat sejak angsuran pertama. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut pihak BMT Bina

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 809.

Ummah selaku *ṣahībul māl* yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sleman.

Dengan menganalisa perkara tersebut, ingin diketahui bagaimana alasan dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam transaksi (akad) murabahah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah: Bagaimana alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menguraikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam putusan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan dapat membantu serta memberi tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn) dengan rumusan masalah seperti di atas menurut sepengetahuan penyusun belum pernah dilakukan, namun penelitian yang terkait dengan tema penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

Skripsi Fitriawan Sidiq “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”. Skripsi ini menganalisis pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara antara koperasi syariah berbadan hukum dengan anggota koperasi syariah tersebut.²

Skripsi Muhammad Irfan Elhadi “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk”. Skripsi ini menganalisis pertimbangan majlis hakim serta kesesuaian pertimbangan hukum dengan ketentuan-ketentuan hukum formil yang berlaku.³

Skripsi Perdana Nur Ambar Setyawan “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) di PA Bantul (Studi Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”.

² Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, *skripsi*, (Yogyakarta: Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

³ Muhammad Irfan Elhadi, “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk”, *skripsi*, (Yogyakarta: Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara ekonomi syariah yang mengandung tuntutan uang paksa (*dwangsom*).⁴

Skripsi Ahmad Kholiqul Rohman “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Sengketa Akad Muḍārabah di Pengadilan Agama Bantul (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl)”. Skripsi ini menganalisis pertimbangan hukum majlis hakim dalam sengketa antara sebuah BMT di Bantul dengan seorang nasabah; serta menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum normatif dan juga yuridis.⁵

Skripsi Mijan “Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.YK)”. Skripsi ini menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim yang menolak gugatan wanprestasi Penggugat, serta menganalisis putusan perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.YK dengan tinjauan hukum yuridis, filosofis, dan sosiologis.⁶

⁴ Perdana Nur Ambar Setyawan, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) di PA Bantul (Studi Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, *skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

⁵ Ahmad Kholiqul Rohman, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Sengketa Akad Muḍārabah di Pengadilan Agama Bantul (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, *skripsi*, (Yogyakarta: Al-Akhwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

⁶ Mijan, “Analisis Yuridis Putusan Hakim yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara No.119/Pdt.G/2015/PN.YK)”, *skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

Skripsi Sulastri “Analisis Yuridis Aspek Perjanjian Jual Beli Terhadap Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Btl”. Skripsi ini menganalisis apakah putusan perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Btl sudah sesuai dengan aspek perjanjian.⁷

E. Kerangka Teoritik

Murabahah merupakan sebuah transaksi jual beli dengan harga awal yang diketahui oleh pembeli (nasabah) ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak (penjual dan pembeli). Pengetahuan nasabah tentang harga beli barang (yang dibayar oleh) penjual menjadi syarat fundamental sahnya transaksi.⁸

Pada praktiknya, keharusan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional pembiayaan berbasis syariah bukan berarti tidak akan mengalami permasalahan atau sengketa.

Karakteristik sengketa LKS dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di LKS, dimana LKS tidak lagi mampu membayarkan dana masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpanan), artinya sengketa LKS dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari LKS itu sendiri. Secara umum dapat disimpulkan bahwa yang menjadi

⁷ Sulastri, “Analisis Yuridis Aspek Perjanjian Jual Beli Terhadap Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Btl”, *skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

⁸ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 37

faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad atau tidak dipenuhinya akad yang telah diperjanjikan (wanprestasi).⁹

Pada dasarnya secara yuridis, KUHPdata tidak menjelaskan secara gamblang mengenai pengertian wanprestasi serta sebab-sebab apa yang dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi, melainkan di dalamnya secara limitatif hanya memaparkan akibat-akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi. Di antaranya adalah pada Pasal 1243, Pasal 1238, dan Pasal 1365, berikut bunyi pasalnya:

Pasal 1238:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lali dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1365:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewakilkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari Pasal 1365 dapat diambil kesimpulan beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi:¹⁰

⁹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 41

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya sebab klausul antara perbuatan dengan kerugian;
- 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 7) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 8) Melanggar kaidah tata susila; dan
- 9) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Ketika terjadi wanprestasi, maka tidak menutup kemungkinan pihak yang merasa telah dirugikan akan menuntut sejumlah ganti rugi (*ta'wīd*) berupa uang atau yang lainnya dari pihak yang tidak melaksanakan prestasi. Namun tidak sedikit pihak yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi dengan jumlah yang tidak semestinya. Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal demikian, DSN-MUI menerbitkan fatwa nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'Wid*). Dalam fatwa tersebut memuat ketentuan bahwa nilai ganti rugi adalah nilai kerugian riil yang dialami dan dapat diperhitungkan, bukan kerugian yang

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 42

diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang akibat kelalaian (tidak terpenuhinya) prestasi.¹¹

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian sengketa diatur pada Pasal 20 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, berikut bunyi pasalnya:

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan antara bank dan nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah.

Kemudian, KHES juga mengatur upaya penyelesaian sengketa khususnya sengketa pada akad *murabahah* yaitu pada pasal 133 yang berbunyi:

“Apabila salah satu pihak konversi murabahahtidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaian dilakukan melalui *ṣulḥ/ṣulḥ*, dan/ atau pengadilan.”

Dari sebuah proses litigasi di Pengadilan, maka lahirlah sebuah produk yang merupakan akibat dari sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan yaitu Putusan. Putusan sendiri merupakan sebuah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis berisikan tentang hasil persidangan proses penyelesaian

¹¹ Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'Wid*)

sengketa. Dari beberapa jenis putusan ada satu jenis putusan yang pada praktiknya melahirkan banyak pro dan kontra, yang disebut dengan putusan serta merta.

Pada dasarnya, putusan serta merta merupakan tuntutan tambahan dari sebuah tuntutan utama dalam sebuah gugatan. Yang mana Penggugat meminta agar nantinya putusan yang telah lahir dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun belum berkekuatan hukum tetap bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan banding atau kasasi

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti data primer berupa salinan dari berkas-berkas perkara putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana setelah data terkumpul penyusun mendeskripsikan proses penyelesaian perkara kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif, yang mana menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim atas putusan perkara wanprestasi Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, maka data primer diperoleh melalui dokumentasi berkas-berkas perkara dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder bersumber langsung dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada hakim yang menangani perkara ekonomi syariah Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA/Smn yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹² Penyusun lebih mempertajam analisis dengan menggunakan alur berpikir:

- a. Analisis deduktif, yakni dengan memahami data yang diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang putusan Pengadilan Agama No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn
- b. Analisis induktif, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara tersebut, harus diimplementasikan dengan nilai-nilai normatif dan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari skripsi ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

¹²Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263

Bab pertama, bagian ini membahas latar belakang masalah yang ada, memuat alasan penyusun terhadap kajian ini; pokok masalah penelitian sebagai cakupan kajian; dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian; kemudian kajian pustaka berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain; kemudian dilanjutkan dengan bagian kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh dengan teori-teori yang mendukung data yang telah ada; dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep murabahah dan wanprestasi. Selain itu, akan dijelaskan juga upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalan litigasi dan non litigasi.

Bab ketiga, bagian ini menguraikan tentang putusan perkara sengketa nomor 1609/Pdt.G/2016/PA/Smn, dan berisi uraian terkait alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut.

Bab keempat berisi analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam putusan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA/Smn.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap putusan perkara gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam kasus sengketa ekonomi syariah, maka alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murobahah, fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 181 HIR, QS. al-Maidah ayat 1 dan QS. Al-Baqarah ayat 275.

Kedua, Berdasarkan alat bukti yang isinya menjelaskan tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh pihak I (PENGGUGAT an. BMT XXX) dan pihak II (TERGUGAT), dan disamping surat tersebut Tergugat telah pula memberikan surat penitipan jaminan kendaraan No. 004/BMT-BU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian pembiayaan murabahah dan BPKB C No. 4062595 I Kendaraan Roda 2 Merk Honda tahun 2002 Warna Hitam Nomor Polisi AB 4792 AZ an. R Lyliek Putamdji, maka hal tersebut ternyata terbukti telah terjadi dan Tergugat telah menyetujui dengan menandatangani surat perjanjian tersebut.

Ketiga, Alat bukti yang menjelaskan mengenai penagihan dan pemberitahuan jatuh tempo serta peringatan No SAFE/08/16/225 maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai Firman Allah SWT yang artinya “... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”, namun Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Keempat, Riwayat pembiayaan Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi dan masih mempunyai saldo pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dan margin Rp 1.200.000 terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai pada saat sekarang tidak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari pihak debitur (Tergugat) kepada pihak Penggugat yang mengakibatkan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah sejumlah Rp 517.000 setiap bulannya, sebagaimana termuat dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan waktu angsuran hutang selama 12 bulan.

B. Saran

1. Terkait putusan ini, agar dijadikan pertimbangan lembaga keuangan syariah dalam memilih penyelesaian perkara ekonomi syariah baik itu

melalui jalur Litigasi atau Non Litigasi agar dapat memperoleh kepastian hukum secara cepat, tepat dan efektif.

2. Menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam mengkomparasikan kekurangan dan kelebihan penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui jalur Litigasi atau Non Litigasi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Buku-Buku

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Faqih, Aunur Rohim, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hutagalung, Sophar, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

- Manshur, Yahya Chusnan, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah (Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al-Faroid al-Bahiyyah)*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muttaqin, Aris Anwaril, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Muttaqien, Dadan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Saifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 2009.
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Widodo, Sugeng, *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan dan Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Lain-lain:

Hery Shietra, “*Fungsi Akta Otentik dalam Konsep Hukum Perdata dalam Implementasinya di Persidangan Gugatan Perdata*”, <http://www.hukum-hukum.com/2016/04/fungsi-akta-otentik-dalam-konsep-hukum.html>, akses pada 22 November 2017 pukul 05.30.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS, DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
17	12	QS. Al-An'am (6): 160	Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)
17	13	QS. Al-Baqarah (2) : 194	Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa
17	15	Kaidah Ushul Fiqh	Bahaya harus dihilangkan
23	28	QS. Al-Maidah (5) : 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
32	47	Kaidah Ushul fiqh	Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan
58	57	QS. An-Nisa' (4) :	Hai orang-orang yang beriman,

		29	janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil
62	61	QS. Al-Maidah (5) : 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu



LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi kendala bagi hakim dalam memutuskan perkara ini?
2. Apakah ada dissenting opinion (perselisihan pendapat) dari para Hakim dalam menetapkan pertimbangan hukum atau penetapan putusan?
3. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menolak sebagian petitum dari penggugat?
4. Bagaimana peran KUHPerdara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
5. Jenis perkara ekonomi syariah apa saja yang masuk di PA Sleman? Serta penyelesaiannya! (apakah damai, cabut, atau putus), apa alasannya?
6. Sumber hukum apa saja yang digunakan Hakim selama ini untuk menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah di PA Sleman?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-22/2 /Un.02/DS.1/PN.00/ 12017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 15 Agustus 2017

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Inna Qomariyah	13380078	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/4558/HK.03.4//XI/2017

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : Inna Qomariyah
Nomor Mahasiswa : 13380078
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Strata : S1
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

Dengan Judul :

**PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (ANALISIS PUTUSAN PERKARA
NO.1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)**

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sleman, 24 NOPEMBER 2017

Ain Ketua
Panitera



Drs. Arwan Achmad

PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murobahah antara:

PENGGUGAT an. **BMT XXX** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Senoboyo V RT.002 RW.009, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Sri Widodo, S.Fil., S.H. Abdus Salam, S.H., M.H. dkk., pekerjaan Advokat, alamat Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 560/2016/PA.Smn, tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

I **TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jingin 006/025 Margomulyo, Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 15 Desember 2016 dan perbaikannya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013, Tergugat akan membayar kembali fasilitas pembiayaan sebesar Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) Kepada Penggugat, dengan rincian :
Utang Pokok : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Margin keuntungan : Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tersebut, Tergugat mengikatkan diri untuk membayar kembali fasilitas pembayaran sebagai mana disebut dalam posita angka 3 dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan 26 Desember 2014 dengan pembayaran sebesar Rp 517.000,00 setiap bulannya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tersebut, Tergugat telah menjaminkan Sepeda Motor Honda Legenda C100ML tahun 2002 an. R. Lyliek Putamdjil;

6. Bahwa Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 sejak angsuran ke 1 yaitu pada tanggal 26 Januari 2014;
7. Bahwa Pengugat telah mengirimkan Surat Peringatan dan Undangan kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2016 untuk pertemuan pada tanggal 19 Agustus 2016, namun tergugat tidak memenuhi undangan tersebut;
8. Bahwa Pengugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan melakukan kunjungan ke kediaman Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan;
9. Bahwa Pengugat selama ini telah cukup bersabar kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban angsuran Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 dan atas perbuatannya tersebut **Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi**;
10. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil** sebagai berikut :
Kerugian Materiil:
 - a. Utang Pokok : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b. Margin keuntungan : Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar = Rp5.000.000,00**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)**
11. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah mengatur bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk

sengketa ekonomi syariah, bunyi ketentuan ini dipertegas lagi melalui putusan hakim konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk itu, ketentuan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa syariah yang diatur di dalam Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang bersifat imperatif yang wajib dijadikan rujukan, dan ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi melalui perjanjian yang dibuat Para Pihak atau perbuatan hukum apapun.

12. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia, maka Kami mohon agar Jaminan yang berupa sepeda motor honda legenda C100ML tahun 2002 atas nama R.Lylik Putamdji untuk disita/dijual
13. Bahwa Kami memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Kami, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan hukum **Wanprestasi/Cidera Janji**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil:

- a. Utang Pokok : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

b. Margin keuntungan : Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar =
Rp10.000.000,00

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga sita atas Jaminan atas Motor honda legenda C100ML tahun 2002 atas nama R.Lylik Putamdji guna ganti kerugian oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Ex Aequo et Bono (Mohon Putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .Drs. Ambari, MSI sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat setelah diberi kesempatan untuk mediasi tidak hadir lagi ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi aplikasi permohonan pembiayaan atas nama Tergugat tertanggal 18 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi akad pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Foto copi bukti penerimaan agunan tertanggal 26 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3.
4. Foto copi BPKB C No. 4062595 I Kendaraan Roda 2 Merk Honda Tahun 2020 Warn Hitam, Nomor Polisi AB 4792 AZ atas nama R Lyliek Putamadji, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.
5. Foto copi surat tagihan No.05/BMT-BU/CRD/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5.
6. Foto copi surat pemberitahuan No.05/BMT-BU/CRD/IX/2014 tertanggal 26 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6.
7. Foto copi surat pemberitahuan proses agunan No.03/BMT-BU/CRD/VII/2015 tertanggal 2 Juli 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.7.
8. Foto copi riwayat pembiayaan dengan nama nasabah Rida Dewi Anandhayu No rekening 1.004.013012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.8.
9. Foto copi somasi dan undangan Nomor SAFE/08/16/225, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.9.

10. Foto copi surat permohonan penitipan jaminan kendaraan No.004/BMT-BU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.10.

Bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi saksi sebagai berikut

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .Drs. Ambari, MSI sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang pembiayaan murabahah terhadap para Tergugat dengan alasan Tergugat melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi yakni tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran Tergugat atas kewajibannya Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 sehingga akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh karena itu Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil berutang utang pokok, margin dan biaya penyelesaian perkara sedangkan permohonannya agar Tergugat membayar ta'wid dalam

perrubahan gugatan tertanggal 15 Desember 2016 telah dihilangkan oleh karenanya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat setelah diberi kesempatan untuk mediasi Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan oleh karenanya Tergugat harus dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dan mengakui dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.10 alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepaluannya (Pasal185 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, dan P-3, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan di mana Penggugat mencabut sebagian dari posita dan petitum gugatan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena pencabutan dalil-dalil tersebut dilakukan oleh Penggugat sepanjang pokok gugatan belum diperiksa dan juga para Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, maka pencabutan dalil-dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dan P.10 isinya menjelaskan tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah, No1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Pihak I (**PENGGUGAT** an. **BMT XXX**) dan Pihak II (**TERGUGAT**). dan disamping surat tersebut Tergugat

(debitur) telah pula memberikan surat penitipan jaminan kendaraan No.004/BMT-BU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 kepada Penggugat (kreditur) sesuai dengan bukti (P.6 dan P.7), maka Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian pembiayaan murabahah dan BPKB C No. 4062595 I Kendaraan Roda 2 Merk Honda Tahun 2020 Warn Hitam, Nomor Polisi AB 4792 AZ atas nama R Lyliek Putamadji, maka hal tersebut ternyata terbukti telah terjadi dan Tergugat telah sepakat/menyetujui dengan menanda tangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 serta P.9 merupakan akta autentik, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai penagihan dan pemeberihatuan jatuh tempo serta Peringatan Nomor SAFE/08/16/225 maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai dengan Firman Allah SWT yang *artinya* "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan", namun para Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 riwayat pembiayaan dengan nama nasabah TERGUGAT sebagai Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi dan masih mempunyai saldo pinjaman pokok sebesar Rp.5.000.000 dan margin Rp.1.200.000 terhitung sejak Bulan Desember 2014 sampai pada saat sekarang tidak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari pihak para Tergugat (debitur) kepada pihak Penggugat (kreditur) yang mengakibatkan ingkar janji (*wanprestasi*) para Tergugat (debitur) dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah sejumlah Rp 517.000,00 setiap bulannya, sebagaimana termuat dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan waktu angsuran/cicilan hutang selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan secara cermat

terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa para Tergugat sebelum terjadi *wanprestasi*, telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada tahun 2013 dan telah mengadakan kesepakatan dalam peminjaman uang dengan jalan mengadakan akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 pada tanggal 25 Mei 2012 sebanyak Rp. Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan angsuran cicilan hutang perbulannya sebesar 517.000,00 Rp dalam jangka waktu angsuran selama 12 bulan;
- Bahwa para Tergugat membayar cicilan hutang setiap bulannya sejumlah Rp 517.000,00 dan membayar penyeterannya secara tunai dengan membayar angsuran melalui tabungan sesuai dengan jumlah cicilan yang tercantum dalam akad/perjanjian murabahah tersebut sesuai dengan alat bukti P. 4 dan P.5;
- Bahwa cicilan angsuran hutang tersebut dilakukan oleh para Tergugat (debitur) tidak sesuai dengan isi perjanjian/akad yang telah disepakati antara Penggugat (kreditur) dengan Tergugat (debitur) dalam artian bahwa para Tergugat (debitur) pada dibayar tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian tersebut dan para Tergugat tidak lagi mencicil hutang tersebut sampai saat sekarang, hal tersebut para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Penggugat (kreditur) telah mengalami kerugian sejumlah Rp.6.200.000- Bahwa akibat dari kerugian tersebut maka Penggugat (kreditur) menuntut agar Tergugat (debitur) mengganti kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immaterial

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (kreditur) dengan pihak Tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan

dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-6) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dihadapan pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Bank Syariah;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P-2) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terdapat pada Pasal 3 telah tercantum tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual Penggugat (kreditur) kepada pihak Tergugat (debitur) sejumlah Rp.6.200.000 telah termasuk harga pokok barang dan *margin/keuntungan*, dalam Pasal 3 dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan dengan dan Pasal 6 dicantumkan tentang kewajiban pihak para Tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat (kreditur) dengan angsuran cicilan hutang setiap bulan sejumlah Rp. 517.000, sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat secara tunai sesuai dengan alat bukti (P.7) dan angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat melalui sesuai dengan bunyi akad/perjanjian pembiayaan murabahah bukti (P-2) kemudian dalam Pasal 7 tentang peristiwa cedera janji karena para Tergugat (debitur) lalai dalam memenuhi kewajibannya

sehingga dalam Pasal 10 huruf (b) dinyatakan akibat cedera janji tersebut pihak Penggugat (kreditur) berwenang menarik semua jaminan baik yang berada di bawah penguasaan pihak para Tergugat (debitur) maupun yang berada pada pihak lain dan berhak juga menjual berdasarkan patokan harga pasar yang berlaku dengan cara lelang dan apabila harga jual melebihi dari jumlah hutang para Tergugat (debitur), maka Penggugat (kreditur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali kepada para Tergugat, sejumlah kelebihan uang dari jumlah hutang tersebut kepada para Tergugat secara tunai, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah (P-6), maka Majelis dapat menilai bahwa para Tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak lagi melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut sampai saat sekarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, oleh karenanya para Tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat (kreditur);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji janji/akad-akad itu....*" serta dalam hadis Nabi riwayat Jamaah yang artinya : "*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....*";

Menimbang, bahwa seorang debitur (Tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, maka berdasarkan Pasal 7 akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cedera janji (*wanprestasi*) dan

akibat dari cedera janji tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat (kreditur) yang jumlahnya Rp.6.200.000 secara tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

Menimbang, bahwa atas tuntutan biaya lain-lain sebesar rp.5000.000 maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat (debitur) tidak berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat karena hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya majelis menilai bahwa dalam akad/perjanjian Islam, tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 275, yang artinya "*orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*" dan tuntutan ganti rugi tersebut harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, maka majelis berpendapat bahwa petitum tentang gugatan immaterial dari Penggugat (debitur) harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan atas barang jaminan Penggugat telah menyatakan mencabut karena barang jaminan sudah tidak ada lagi maka majelis tidak akan mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verZet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh

bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan serta Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya di persidangan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada para pihak yang kalah yakni para pihak Tergugat, (debitur) namun oleh karena Tergugat (debitur) hadir lagi ke persidangan setelah mediasi maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil berupa utang pokok dan margin kepada Penggugat sebesar Rp. 6.200.000 (Enam juta dua ratus ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000 (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, S.H.,

M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. dan Drs. H. Juhri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Drs. H. Juhri

Panitera Pengganti,

ttd

Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 790.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- (+) |
| Jumlah | : Rp .891.000,- |

DAFTAR RIWAYAT HDUP

Nama : Inna Qomariyah
Tempat, Tgl Lahir : Tuban, 21 Maret 1995
Alamat : Dsn. Gayang RT/RW 002/011, Ds.
Prambontergayang, Kec. Soko, Kab. Tuban, Jawa
Timur, 62372

Email : inna26qomariyah@gmail.com

No. Hp : 085708386695

Pendidikan Formal :

1. RA Salafiyah Prambontergayang, Soko, Tuban (2000-2001)
2. MI Salafiyah Prambontergayang, Soko, Tuban (2001-2007)
3. MTS Al-Rosyid Kendal, Dander, Bojonegoro (2007-2010)
4. MAN Tambakberas Jombang (2010-2013)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-sekarang)

Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Al-Rosyid, Kendal, Dander, Bojonegoro
2. Pondok Pesantren Putri Al-Mardliyyah, Bahrul Ulum, Tambakberas,
Jombang